

**TAJAM KE BAWAH TUMPUL KE ATAS  
(Tinjauan Implementasi Hukum Pidana di Indonesia)**

*Amrunsyah, S.Ag, M.H*

*Dosen Luar Biasa Fakultas Syariah Prodi Hukum Pidana Islam*

**ABSTRAC**

The Criminal Law is part of the national legal system that has been in effect since independence until now. Implementation of criminal law finds ups and downs as the development of society is even a keen spotlight when it has not provided justice and welfare and is still regarded as an instrument of power to protect state officials and become a weapon for the common people when against the state. Implementation of criminal law in Indonesia aims to provide protection, tranquility, order and legal certainty to the community. Although there are objectives that provide protection, especially personal or individual interests in exercising the rights of citizens. While the purpose of this paper is to provide an understanding that the Criminal Law is a chain of legislation applicable in Indonesia and its content is focused on the Criminal Code and Criminal Procedure that reach all levels of society.

Keyword : Implementasi dan Hukum Pidana

**A. PENDAHULUAN**

Pernyataan tentang pelaksanaan dan penegakan hukum di Indonesia dengan satu kalimat *“tajam ke bawah tumpul ke atas”*. Pernyataan ini tentu memiliki alasan yang kuat dengan menyaksikan implementasi penegakan hukum dan hukum yang sangat menjadi sorotan itu adalah implementasi hukum pidana. Padahal dalam UUD 1945 pasal 28 D ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” dalam pasal tersebut tercantum kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum artinya setiap warga

negara memiliki hak yang sama dan tidak di banding bandingkan dengan kekayaan, status, jabatan maupun keturunan.

Telah sama-sama diketahui bahwa Hukum Pidana di Indonesia merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda, yang telah disesuaikan dengan alam kemerdekaan. Meskipun sekarang ini pemerintah sedang berusaha menyusun Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Hukum Pidana mempunyai arti yang luas sehingga ada beberapa pengertian, tetapi dari rumusan yang ada tidak satupun yang dianggap sebagai rumusan yang sempurna yang dapat diberlakukan secara umum.<sup>1</sup> Kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamkan sejak puluhan tahun lalu merupakan awal pendobrakan hukum kolonial menjadi hukum yang bersifat nasional. Namun pada realitasnya, hukum pidana positif (KUHP) Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda. Secara politis ini menimbulkan masalah bagi bangsa yang merdeka.<sup>2</sup>

Mengingat pada saat proklamasi kemerdekaan bahwa Indonesia belum memiliki hukum secara Nasional, maka dipakailah hukum peninggalan Belanda tersebut menjadi hukum Nasional atau lebih dikenal kondisional pada saat itu terjadi kekosongan hukum. Guunanya adalah untuk mewujudkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan ini menjelaskan bahwa hukum yang dikehendaki untuk mengatur penyelenggaraan negara adalah peraturan-peraturan yang telah ada dan berlaku sejak masa Indonesia belum merdeka. Sambil menunggu adanya tata hukum nasional yang baru, segala peraturan hukum yang telah diterapkan di Indonesia sebelum kemerdekaan diberlakukan sementara. Hal ini juga berarti *funding fathers*

---

<sup>1</sup> Warih Anjari, *Analisis Yuridis Hubungan Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek*, (Semarang : FH- UNDIP, 2000), hal. 3.

<sup>2</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1981), hal. 70-71.

bangsa Indonesia mengamanatkan kepada generasi penerusnya untuk memperbaharui tata hukum kolonial menjadi tata hukum nasional.<sup>3</sup>

Sementara kondisi hukum sekarang ini, ketika berhadapan dengan orang yang memiliki kekuasaan, baik itu kekuasaan politik maupun uang, maka hukum menjadi tumpul. Tetapi, ketika berhadapan dengan orang lemah, yang tidak mempunyai kekuasaan dan sebagainya. Hukum bisa sangat tajam. Hal ini terjadi karena proses hukum itu tidak berjalan secara otomatis, tidak terukur bagaimana proses penegakan hukumnya. Seharusnya, ketika ada kasus hukum kita bisa melihat dengan cara yang matematis. Perbuatannya apa, bagaimana prosesnya, bagaimana proses pembuktiannya, bagaimana keputusannya. Kalau ini diterapkan, proses penyelesaian hukumnya pasti berjalan dengan baik. Tetapi, banyak anomali-anomali yang terjadi. Misalnya kasus pencurian, tuduhannya pencurian, tetapi anomali yang terjadi bisa saja berbeda atas kedudukan status sosialnya. Jika nanti kasusnya terjadi kepada yang status sosial kalangan bawah, maka proses penegakan hukumnya cepat dan mudah dalam penahanan. Namun sebaliknya jika terjadi pada orang yang status sosialnya tinggi yaitu berkuasa dalam masalah keuangan dan politik. Inilah yang menjadi problema dalam kasus seperti ini jangan sampai terulang kembali kejadian dalam kasus ini sangat kontroversi, dan menyengsarakan masyarakat yang tentunya dipertanyakan bahwa di manalah keadilan bagi “wong cilik”. Masyarakat sering tidak percaya dengan proses hukum, nantinya masyarakat akan melihat bahwa dalam melihat proses penegakan hukum ini bisa melihatnya dengan keadilan.

Melihat dari perspektif hukum yang pernah di jalani, sebenarnya bila ada laporan tentang sebuah kejadian yang diduga sebagai tindak pidana, tugas polisi adalah mengumpulkan informasi atau data yang masuk sebanyak-banyaknya, yang

---

<sup>3</sup> Moh. Koesnoe, *Pokok Permasalahan Hukum Dewasa Ini Dalam Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, (Jakarta : Rajawali, 1986), hal. 100

dapat dikategorikan sebagai alat bukti atau barang bukti sehingga mengkonstruksikan apakah dari informasi dan data ini atau dapat mengkonstruksikan pasal pidana. Selanjutnya dari anatominya yang melihat unsur-unsur dari jaksa dan selanjutnya masuk dalam proses pengadilan. Dalam proses penegakan hukum Terminologinya adalah “barangsiapa” jadi siapa saja bisa mengalami proses hukum. Nanti jika yang menyangkut soal kepemilikan dipersoalkan tersendiri.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Hukum Pidana**

Hukum Pidana sebagai terjemahan dari bahasa belanda *strafrecht* adalah semua aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang memakai sanksi (ancaman) hukuman bagi mereka yang melanggarnya.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>5</sup>

Sementara W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu

---

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1992), hal. 114

<sup>5</sup> Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*. (Jakarta : Renika Cipta, 1993). hal. 1

sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>6</sup>

Secara sederhana dapat dipahami bahwa hukum memiliki sifat yang memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan memaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa rakyat bawah dan membiarkan penguasa semena-mena melakukan pelanggaran tanpa diberikan hukuman. Akan tetapi agar hukum itu benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di samping itu hukum pidana dapat diartikan secara luas dan sempit, dalam arti luas, yaitu hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu dan dalam arti sempit, yaitu hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan. Jadi *ius puniendi* adalah hak mengenakan pidana. Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu diperoleh negara dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objek tif (*ius poenale*). Dengan kata lain *ius puniendi* harus berdasarkan kepada *ius poenale*.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Sinar Baru, 1984), hal. 1-2.

<sup>7</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang : Yayasan Sudarto, 1990), hal. 9.

## **2. Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana**

### **A. Tujuan Hukum Pidana**

Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya (represif).<sup>8</sup>

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

#### **1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi.**

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

#### **2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.**

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.<sup>9</sup>

Di samping tujuan hukum pidana di atas, ada 2 (dua) aliran yang mensikapi tentang tujuan dari hukum pidana, yaitu:

---

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2003), hal. 20

<sup>9</sup> Sudarto, *Op. Cit.*, hal. 9

### 1). Aliran Klasik

Menurut aliran klasik (*de klassieke school/de klassieke richting*) tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa (Negara). Peletak dasarnya adalah Markies van Beccaria yang menulis tentang “*Dei delitte edelle pene*” (1764). Di dalam tulisan itu menuntut agar hukum pidana harus diatur dengan undang-undang yang tidak tahu pasti perbuatan mana yang dilarang dan beratnya pidana yang diancamkan karena harus tertulis. Pada zaman sebelum pengaruh tulisan Beccaria itu, hukum pidana yang ada sebagian besar tidak tertulis dan di samping itu kekuasaan Raja Absolute dapat menyelenggarakan pengadilan yang sewenang-wenang dengan menetapkan hukum menurut perasaan dari hakim sendiri. Penduduk hukumnya tidak tertulis. Proses pengadilan berjalan tidak baik, sampai terjadi peristiwa yang menggemparkan rakyat seperti di Perancis dengan kasus Jean Calas te Toulouse (1762) yang dituduh membunuh anaknya sendiri bernama Mauriac Antoine Calas, karena anaknya itu terdapat mati di rumah ayahnya. Di dalam pemeriksaan Calas tetap tidak mengaku dan oleh hakim tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana mati dan pelaksanaannya dengan guillotine. Masyarakat tidak puas, yang menganggap Jean Calas tidak bersalah membunuh anaknya, sehingga Voltaire mengecam putusan pengadilan itu, yang ternyata tuntutan untuk memeriksa kembali perkara Calas itu dikabulkan. Hasil pemeriksaan ulang menyatakan Mauriac mati dengan bunuh diri. Masyarakat menjadi gempar karena putusan itu, dan selanjutnya pemuka-pemuka masyarakat seperti J.J. Rousseau dan Montesquieu turut menuntut agar kekuasaan Raja dan penguasa-penguasanya agar dibatasi oleh hukum tertulis atau undang-undang. Semua peristiwa yang diabadikan itu adalah usaha untuk melindungi individu guna kepentingan hukum perseorangan.<sup>10</sup>

### 2). Aliran Modern

---

<sup>10</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Ghalia Indonesia, 1993), hal. 23

Aliran modern (de moderne school/de moderne richting) mengajarkan tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Sejalan dengan tujuan tersebut, perkembangan hukum pidana harus memperhatikan kejahatan serta keadaan penjahat.<sup>11</sup> Kriminologi yang objek penelitiannya antara lain adalah tingkah laku orang perseorangan dan atau masyarakat adalah salah satu ilmu yang memperkaya ilmu pengetahuan hukum pidana. Pengaruh kriminologi sebagai bagian dari social science menimbulkan suatu aliran baru yang menganggap bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan agar terlindungi kepentingan hukum masyarakat.<sup>12</sup>

Dalam bentuk yang lain hukum pidana memiliki tujuan sebagai berikut, yakni:

1. Untuk melindungi suatu kepentingan orang atau perseorangan (hak asasi manusia) untuk melindungi kepentingan suatu masyarakat dan negara dengan suatu perimbangan yang serasi dari suatu tindakan yang tercela/kejahatan di satu pihak dari tindak-tindakan perbuatan yang melanggar yang merugikan dilain pihak.
2. Untuk membuat orang yang ingin melakukan kejahatan atau perbuatan yang tidak baik akan menjadi takut untuk melakukan perbuatan tersebut.
3. Untuk mendidik seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar agar tidak melakukan lagi, dan agar diterima kembali dilingkungan masyarakat serta mencegah akan terjadinya gejala-gejala sosial yang tidak sehat atau yang melakukan perbuatan yang dilanggar, dan hukuman untuk orang yang sudah terlanjur berbuat tidak baik.

Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum public tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 25

<sup>12</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerepanya*, (Jakarta : Alumni, 2002) hal. 56.

kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektiviteit dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi). Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ialah ketentraman, ketenangan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.<sup>13</sup>

## **B. Fungsi Hukum Pidana**

Tirtaamidjaya menyatakan maksud diadakannya hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat.<sup>14</sup> Meskipun secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya.

Lebih rinci lagi hukum pidana itu dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu fungsi yang umum dan fungsi yang khusus. Fungsi yang umum dan khusus dari hukum pidana ini oleh Sudarto menjelaskan sebagai berikut :

### **1. Fungsi Umum**

Fungsi umum dari hukum pidana sama dengan fungsi hukum pada umumnya, karena hukum pidana merupakan sebagian keseluruhan lapangan hukum, yaitu mengatur hidup atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat terjadi hubungan sosial diantara para anggota masyarakat itu sendiri. Setiap anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang

---

<sup>13</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hal. 52

<sup>14</sup> Bambang Poernomo, *Op.Cit.*, hal. 23.

sering kali berlawanan dengan kepentingan anggota masyarakat yang lainnya, sehingga sering menimbulkan konflik dan terjadi ketidakharmonisan dalam masyarakat, hukum pidanalah sarana yang diterapkan dalam menyelesaikan konflik tersebut.

## 2. Fungsi Khusus

Fungsi yang khusus dari hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat dalam cabang-cabang hukum lainnya. Kepentingan-kepentingan hukum (benda-benda hukum) ini boleh dari orang seorang dari badan atau dari kolektiva, misalnya masyarakat atau negara. Sanksi yang tajam itu dapat mengenai harta benda, kehormatan, badan dan kadang-kadang nyawa seseorang yang memperkosa benda-benda hukum itu. Dapat dikatakan, bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat.<sup>15</sup>

Sebagai hukum publik hukum pidana memiliki fungsi sebagai berikut :

## 3. Fungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memperkosanya.

Kepentingan hukum adalah segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai segi kehidupan manusia baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, maupun anggota suatu negara, yang wajib dijaga dan dipertahankan agar tidak dilanggar atau diperkosa oleh perbuatan-perbuatan manusia. Semua ini ditujukan untuk terlaksana dan terjaminnya ketertiban di dalam segala bidang kehidupan.

Mensikapi kepentingan hukum tersebut, maka dapat dilihat dengan 3 (tiga) hal, yakni :

- a. Kepentingan hukum perorangan misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum akan hak

---

<sup>15</sup> Soedarto, Op. Cit., hal. 6

milik benda, kepentingan hukum terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa susila, dan sebagainya.

- b. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu lintas di jalan raya, dan sebagainya.
- c. Kepentingan hukum negara (*staatsbelangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, kepentingan hukum terhadap negara-negara sahabat, kepentingan hukum terhadap martabat kepala negara dan wakilnya, dan sebagainya.

Ketiga kepentingan hukum diatas saling berkait dan tidak bisa dipisahkan. Contoh kepentingan hukum yang diatur dalam hukum pidana materil (KUHP) larangan mencuri (pasal 362), larangan menghilangkan nyawa (pasal 338). Pasal 363 melindungi dan mempertahankan kepentingan hukum orang atas hak milik kebendaan pribadi dan pasal 338 adalah melindungi dan mempertahankan kepentingan hukum terhadap hak individu/nyawa orang. Untuk melindungi kepentingan hukum diatas adalah melalui sanksi pidana/straf (hukuman penjara). Misalnya pasal 362 KUHP dapat diancam hukuman penjara maksimum 5 tahun dan pasal 338 dapat diancam hukuman penjara maksimum 15 tahun.

4. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi.

Fungsi hukum pidana yang dimaksud disini adalah adalah tiada lain memberi dasar legitimasi bagi negara agar negara dapat menjalankan fungsi menegakkan dan melindungi kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana tadi dengan sebaik-baiknya. Fungsi ini terutama terdapat dalam hukum acara pidana, yang telah dikodifikasikan dengan apa yang disebut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni UU No. 8 tahun 1981. Dalam hukum acara pidana telah diatur sedemikian rupa tentang apa yang dapat dilakukan negara dan bagaimana cara negara mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi oleh

hukum pidana. Misalnya bagaimana cara negara melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap terjadinya tindak pidana seperti melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan, vonis, dll. Semua tindakan negara di atas tentu berakibat tidak menyenangkan bagi siapa saja. Namun atas dasar kepentingan hukum dan negara tindakan negara tersebut dibenarkan, melalui prosedur KUHAP di atas.

Sebagaimana diketahui bahwa fungsi hukum pidana yang kedua di atas adalah hukum pidana telah memberikan hak dan kekuasaan yang sangat besar pada negara agar dapat menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi dengan sebaik-baiknya. Namun demikian atas kekuasaan negara di atas harus dibatasi. Walaupun pada dasarnya adanya hukum pidana untuk melindungi kepentingan hukum yang dilindungi. Namun tentunya pembatasan kekuasaan itu penting agar negara tidak melakukan sewenang-wenang kepada masyarakat dan pribadi manusia. Pengaturan hak dan kewajiban negara dengan sebaik-baiknya dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi yang secara umum dapat disebut mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban hukum masyarakat itu, menjadi wajib. Adanya KUHP dan KUHAP sebagai hukum pidana materi dan formil dalam rangka mempertahankan kepentingan hukum masyarakat yang dilindungi pada sisi sebagai alat untuk melakukan tindakan hukum oleh negara apabila terjadi pelanggaran hukum pidana, pada sisi lain sebagai alat pembatasan negara dalam setiap melakukan tindakan hukum. Misalnya jika seseorang membunuh (pasal 338 KUHP) negara tidak boleh menghukum melebihi ancaman maksimum 15 tahun. Begitu juga ketika negara menahan seseorang ada batas masa penahanan misalnya penyidik hanya selama 20 hari. Jika ketentuan di atas dilanggar oleh negara maka akan terjadi kesewenangan. Dengan demikian masyarakat sendiri dirugikan. Jika akibat suatu tindakan negara justru merugikan masyarakat, maka tujuan dan fungsi

hukum pidana tersebut tidak tercapai. Tujuan hukum untuk kebenaran dan keadilan hanya semboyan saja.

Dari berbagai macam fungsi hukum pidana yang ada di Indonesia, menarik untuk dicantumkan juga yang dikatakan oleh Eddy O.S. Hiariej, yakni fungsi hukum pidana dibagi menjadi fungsi umum dan fungsi khusus. Hal ini identik seperti apa yang diutarakan oleh Sudarto, karena Eddy O.S. Hiariej sependapat dengan Sudarto, namun lebih sederhana. Menurut Eddy O.S. Hiariej fungsi umum hukum pidana yaitu untuk menjaga ketertiban umum. Sedangkan fungsi khusus hukum pidana yaitu melindungi kepentingan hukum dan juga memberi keabsahan bagi negara dalam rangka menjalankan fungsi melindungi kepentingan hukum tersebut. Terkait dengan fungsi melindungi kepentingan hukum, yang dilindungi tidak hanya kepentingan individu tetapi juga kepentingan masyarakat dan kepentingan negara.<sup>16</sup>

### **C. IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Dalam tradisi pemikiran *legal-positivism*, yang banyak dianut oleh Negara demokrasi seperti Indonesia sekarang ini, hukum dikonsepsikan sebagai produk legislasi. Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan melalui proses legislasi nasional. Hukum berlaku, semata-mata karena telah ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tanpa melihat apakah isinya memuat nilai-nilai keadilan atau tidak. Dalam sistem ini, pelaku hukum (hakim dan birokrasi), sebagaimana doktrin dalam *analytical jurisprudence*, hanya bertugas sebagai terompet atau corong undang-undang. Penggunaan pemikiran *legal-positivism*, dalam situasi hukum perundang-undangan yang elitis, akan menyebabkan kesenjangan (ketidakadilan ekonomi) dan kemiskinan semakin meluas, sebab kemacetan demokrasi yang terjadi di bawah tekanan Neoliberalisme,

---

<sup>16</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip- Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014), hal. 38

akan menyebabkan hukum yang dihasilkan dari proses legislasi akan cenderung berpihak pada kepentingan elit dan mengabaikan keadilan dan kesejahteraan rakyat banyak.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada masyarakat. Inilah hukum progresif, yang menganut ideologi hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat. Hukum progresif ini, ditawarkan untuk mengatasi krisis di era global sekarang ini. Dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan perbaikan. Para pelaku hukum, harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat harus menjadi orientasi utama dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum. Dalam konsep hukum progresif, hukum tidak mengabdikan pada dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada di luar dirinya. Ini berbeda dengan tradisi analytical jurisprudence yang cenderung menepis dunia luar dirinya; seperti manusia, masyarakat dan kesejahtraannya.<sup>17</sup>

Pencerminan implementasi hukum pidana di Indonesia sangat memberikan dampak yang beraneka ragam di tengah-tengah masyarakat. Sampai pada titik akhirnya masyarakat sering mengatakan bahwa penerapan hukum di Indonesia terutama hukum pidana yang menyangkut berbagai kasus pidana adalah dengan kalimat “tajam ke bawah tumpul ke atas”. Tentu hal ini tidak dengan sendirinya terungkap dan memungkinkan banyak faktor yang menyebabkannya, seperti :

a. Penegak Hukum

Kondisi riil yang terjadi saat ini di Indonesia mengindikasikan adanya kegagalan aparat-aparat penegak hukum dalam menegakan hukum. Kegagalan penegakan hukum secara keseluruhan dapat dilihat dari kondisi ketidak mampuan dan ketidak mampuan dari aparat penegak hukum itu sendiri. Ketidak mampuan penegakan hukum diakibatkan profesionalisme aparat yang kurang, sedangkan

---

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial : suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1983), hal. 16

ketidak mamupan penegakan hukum berkait masalah KKN (korupsi kolusi dan nepotisme) yang dilakukan oleh aparat hukum sudah menjadi rahasia umum. Terlepas dari dua hal di atas lemahnya penegakan hukum di Indonesia juga dapat terlihat dari ketidakpuasan masyarakat karena hukum yang nota benenya sebagai wadah untuk mencari keadilan bagi masyarakat, tetapi malah memberikan rasa ketidakadilan.

Para penegak hukum antara lain hakim, jaksa, polisi, advokat dan penasihat hukum serta KPK. Di tangan merekalah terletak suatu beban kewajiban untuk mengimplementasikan suatu prinsip keadilan sebagaimana yang tercantum dalam sila kedua secara optimal dan maksimal. Namun, yang terjadi adalah hal sebaliknya. Banyak kasus penegakan hukum yang tidak berjalan semestinya. Banyak keganjilan yang terjadi di dalam penegakan hukum itu seperti dengan mudahnya seseorang yang mempunyai uang mendapatkan fasilitas di ruang tahanan atau ada beberapa kasus yang sangat menggajal keputusan yang di putuskan seperti kasus pencurian yang dilakukan oleh masyarakat kecil, seperti nek minah dan lain-lainnya.

Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum penegak hukum. dengan demikian peranan manusia yang menjalankan hukum itu penegak hukum menempati posisi strategis. Masalah transparansi penegak hukum berkaitan erat dengan akuntabilitas kinerja lembaga penegak hukum. Asas-asas tersebut mempunyai tujuan, yaitu sebagai pedoman bagi para penyelenggara negara untuk dapat mewujudkan penyelenggara yang mampu menjalankan 'ungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Penegakan hukum yang acap kali menciderai rasa keadilan, baik keadilan menurut pandangan yuridis maupun keadilan menurut masyarakat. Hal inilah salah satu pemicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum

dalam menegakan hukum di tengah masyarakat. Jika dipandang dari kacamata sosiologi hukum, kita dapat mengasumsikan bahwa ada dua faktor yang paling menonjol yang mempengaruhi aparat penegak hukum dalam menegakan hukum yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal (yang berasal dari penegak hukum itu sendiri) salah satu contoh, adanya kecenderungan dari aparat penegak hukum dalam menegakan hukum berpedoman pada undang-undang semata sehingga mengesampingkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya faktor eksternal (yang berasal dari luar penegak hukum itu sendiri) misalnya ketika terjadi peristiwa hukum adanya kecenderungan masyarakat yang menyelesaikan dengan caranya sendiri.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran (masyarakat), di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Selain itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru serta memberikan keteladanan yang baik.<sup>18</sup>

#### b. Faktor Politik

Kenyataan yang terjadi bahwa tidak mungkin dijumpai tanpa adanya suatu bentuk penguasa, merupakan faktor politik pertama dan utama. Marilah kita ilustrasikan. Di dalam masyarakat yang sudah maju maka penguasa Negara, pada hakikatnya merupakan salah satu penulis terpenting tentang hukum. Ketiga kekuasaan Negara kekuasaan-kekuasaan legislative, eksekutif, dan yudikatif selain

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2002), hal. 34

itu, nampaknya bertumpang tindih dengan ketiga cara yang menjadi dasar ketertiban hukum itu berfungsi melalui pembentukan aturan – aturan pembuat Undang-undang mengeluarkan aturan-aturan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum, melalui cara-cara mempertahankan dan menegakan aturan-aturan ini kekuasaan pelaksana yang menentukan modalitas pelaksanaan aturan tersebut di dalam ruang lingkup dan daya jangkau yang telah ditetapkan oleh pembuat Undang-undang dan melalui penyelesaian perselisihan-perselisihan kekuasaan kehakiman ini menentukan makna yang terkandung di dalam aturan tersebut untuk ditafsirkan, mengisi dan melengkapi kekosongan di dalam hukum dan sterusnya. Dengan demikian kita dapat pula mengatakan bahwa oleh karena Negara adalah ekspresi atau paling tidak merupakan forum kekuatan-kekuatan politik yang ada di dalam masyarakat, maka hukum adalah hasil sebagian pembentukan keputusan yang di ambil dengan cara yang tidak langsung oleh penguasa.

Campur tangan politik, kasus-kasus hukum di Indonesia banyak yang terhambat karena adanya campur tangan politik didalamnya Hal yang lumrah untuk dilontarkan karena kasus-kasus besar dan berdimensi struktural saat ini setidaknya melibatkan partai politik penguasa negara ini. Peraturan perundangan yang lebih berpihak kepada kepentingan penguasa dibandingkan kepentingan rakyat sehingga adanya ketidakadilan. Ketiadaan keadilan ini merupakan akibat dari pengabaian hukum, ketidak hormatan pada hukum, ketidakpercayaan pada hukum serta adanya penyalahgunaan hukum.

### c. Faktor Ekonomi

Marx dan Engels berpendapat bahwa faktor-faktor ekonomis mempunyai pengaruh absolut atas perkembangan kemasyarakatan. Masyarakat pada hakikatnya berbasiskan pertimbangan-pertimbangan dan hubungan – hubungan proses produksi dan semua penjenjantahan kesadaran kemasyarakatan, seperti struktur politik, hukum, moral, agama, seni dan begitu banya lagi hanya merupakan bangunan atas (bovenbous), yang ditentukan oleh basis tersebut.

Ruang lingkup yang di dalamnya penguasaan barang-barang memainkan peranan penting pada hubungan dan perimbangan kekuasaan yang mengendalikan pergaulan hidup, merupakan pembagian kekuasaan ekonomi, yang pada hakikatnya adalah akibat struktur pemilikan barang-barang yang menguasai masyarakat, suatu faktor politik penting yang mempunyai atas perkembangan hukum. Namun hukum dapat pula mempunyai kekuatan menghilangkan perwalian jika kelompok-kelompok masyarakat yang kurang bernasib baik di dalam situasi ekonomi tersebut melalui kekuatan politik dapat memanfaatkannya untuk memperbaiki keterpurukannya mereka. Jadi, disini kita jumpai suatu ikatan yang tidak dapat dibantah lagi antara kekuatan- kekuatan politik dan ekonomi, dalam makna inilah maka ekonomi merupakan faktor penting dalam mempengaruhi penegakan hukum.<sup>19</sup>

d. Kesadaran dan kepatuhan hukum warga masyarakat.

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran/nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.

Ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap hukum akan di tentukan, bagaimana hukum itu ber operasi. Kepatuhan masyarakat terhadap suatu peraturan perundang-undangan, mereka menganggap bahwa hukum yang dibuat oleh lembaga pembentuk hukum sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Atau hukum yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Bertolak dari pemahaman tersebut, Berl

---

<sup>19</sup> Emeritus John Gilissen, Emeritus Frits Gorle, dan H. Lili Rasjidi, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT. Refika Aditama, 2005), hal. 91-97.

Kutschinsky sebagaimana di kemukakan oleh R. Otje Salman, kesadaran hukum masyarakat di pengaruhi oleh empat faktor yaitu :

- a. Pengetahuan terhadap hukum positif Adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun yang diperbolehkan oleh hukum. Pengetahuan hukum positif erat kaitannya dengan asumsi, bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah di undangkan.
- b. Pengetahuan terhadap isi hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan kata lain pengetahuan hukum adalah : suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis serta manfaatnya bagi pihak – pihak yang kehidupannya di atur oleh peraturan tersebut.
- c. Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu di taati.
- d. Pola perilaku hukum adalah merupakan hal utama dalam kesadaran hukum, karena dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Apabila ke empat indikator kesadaran hukum tersebut di atas benar-benar terlaksana dalam masyarakat sesuai dengan harapan pemerintah serta tidak ada implikasinya, maka peraturan tersebut dapat dianggap efektif. Serta masyarakat tidak lagi beranggapan bahwa hukum itu hanya tajam bagi mereka dan tumpul apabila berlaku bagi pejabat negara atau pemerintah.

#### **D. PENUTUP**

---

<sup>20</sup> Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. (Bandung : PT Refika Aditama, 2004), hal 153-154

Menutup tulisan ini menginginkan agar implementasi hukum pidana di Indonesia dapat menjadi pemicu kesadaran hukum secara Nasional yang mampu menerobos seluruh lapisan masyarakat dan bukan menjadi bahan caci maki atau hujatan yang memunculkan hukum atau pengadilan jalanan di tengah-tengah masyarakat akibat dari penegak hukum atau orang yang bertugas menegakkan hukum tidak mengambil peranannya sebagaimana yang diinginkan oleh aturan hukum itu sendiri sementara masyarakat dipaksakan untuk memamtuhi hukum.

Banyak kasus yang terjadi di Indonesia, mulai dari yang bersifat sepele sampai dengan yang bertaraf tinggi dan perlu diproses secara ketat. Khususnya untuk yang bersifat sepele, tidak sedikit para pelakunya adalah ‘wong cilik’ yang buta akan hukum dan akhirnya menjadi bulan-bulanan di pengadilan karena ketidaktahuannya dan juga faktor lain, walaupun aksi kejahatannya dapat dikatakan sangat ringan. Namun tidak sedikit pula para penjahat kelas kakap dapat melenggang tanpa beban atau juga sudah dipenjara namun masih dapat bebas melakukan aktivitasnya.

Berikut ini adalah beberapa kasus di Indonesia dengan terdakwa masyarakat kaum bawah yang menurut banyak orang sangat menggelikan, di antaranya :

*1. Mencuri sebuah semangka tuntutan 2 bulan 10 hari*

2 pria bernama Basar Suyanto dan Kholil akhirnya dijatuhi hukuman 2 bulan lebih 10 hari penjara oleh Pengadilan Negeri Kediri, Jawa Timur, pada tahun 2009 lalu karena terbukti telah mencuri sebuah semangka. Dikarenakan keputusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kediri dirasa tidak berperikemanusiaan, maka sejumlah perwakilan mahasiswa melakukan protes dan memberikan dukungan kepada kedua terdakwa. Setelah dilaksanakan sidang lanjutan, akhirnya kedua pria tersebut hanya dijatuhi hukuman penjara selama 15 hari saja.

*2. Penjual petasan tuntutan 5 bulan*

Seorang wanita berusia lanjut bernama Meri, asal Tegal, Jawa Tengah harus berurusan dengan hukum karena kedapatan menjual petasan di rumahnya

sendiri. Nenek Meri sendiri tidak mengetahui bahwa menjual petasan tersebut dilarang karena sejak pemerintahan Presiden Soekarno, dia sudah menjualnya dan baru kali ini terjerat hukum. Dikarenakan hal ini, pihak Pengadilan Negeri Tegal menuntukan Nenek Meri dengan hukuman 5 bulan penjara dan 10 bulan masa percobaan. Setelah menjalani sidang lanjutan, pada akhirnya Nenek Meri hanya dijatuhi hukuman penjara selama 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan.

### *3. Mengambil kain lusuh tuntutan 5 tahun*

Suatu hal yang cukup menggelikan jika didengarkan. Ada seorang buruh tani berusia 19 tahun bernama Aspuri harus berurusan dengan hukum karena memungut sebuah kaus lusuh di pagar rumah tetangganya. Sang pemilik kaus akhirnya melaporkan Aspuri ke pihak kepolisian dengan tuduhan pencurian. Padahal sebelumnya, pembantu pemilik rumah sudah menyatakan bahwa memang dia sengaja membuang kaus tersebut karena sudah tidak terpakai.

Dikarenakan hal ini, Aspuri harus mendekam di sel Rumah Tahanan Kota Serang, Banten selama 3 bulan sambil menunggu keputusan pihak pengadilan. Dia terancam hukuman penjara selama 5 tahun maksimal.

### *4. Mencuri 3 buah Kakao tuntutan 1 bulan*

Seorang wanita yang sudah pantas di panggil nenek karena usianya yang memang sudah tua bernama Minah harus mendapatkan hukuman 1 bulan penjara dengan masa percobaan 3 bulan karena terbukti mencuri 3 buah kakao seharga Rp 2.000 milik PT Rumpun Sari Antan yang berada di Banyumas, Jawa Tengah. Walaupun sudah mengembalikannya sesaat setelah ketahuan, namun pihak manajemen PT Rumpun Sari Antan tetap memperkarakannya untuk memberikan efek jera dan agar tidak ditiru oleh masyarakat lainnya. Setelah putusan dijatuhkan, pihak perusahaan mengaku puas.

### *5. Diduga mencuri 7 batang kayu jati berukuran 15 cm tuntutan 5 tahun*

Tentunya banyak orang yang mengetahui kasus Nenek Asyani yang diduga mencuri 7 batang kayu jati milik Perum Perhutani. Menurut wanita tua dari

Situbondo, Jawa Timur tersebut, kayu jati itu dulunya ditebang oleh almarhum suaminya dari lahan mereka sendiri yang kini telah dijual. Namun, pihak Perhutani tetap mengatakan bahwa kayu jati itu berasal dari lahan milik mereka dan bersikeras memperkarakan ulah Nenek Asyani itu. Dikarenakan hal ini, sejak bulan Juli – Desember 2014, Nenek Asyani mendekam di dalam penjara untuk menunggu proses persidangan. Pihak pengadilan memberikan ancaman maksimal 5 tahun penjara.

Sampai kapankah berhentinya di Negara ini hukum itu “tajam ke bawah dan tumpul ke atas” sungguh ironi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Ghalia Indonesia, 1993)
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerepanya*, (Jakarta : Alumni, 2002)
- Emeritus John Gilissen, Emeritus Frits Gorle, dan H. Lili Rasjidi, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT. Refika Aditama, 2005)
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1992)
- Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*. (Jakarta : Renika Cipta, 1993)
- Moh. Koesnoe, *Pokok Permasalahan Hukum Dewasa Ini Dalam Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, (Jakarta : Rajawali, 1986)
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. (Bandung : PT Refika Aditama, 2004)
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Sinar Baru, 1984)
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1983)
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta : Raja Grafmdo Persada. 2002)
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1981)
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang : Yayasan Sudarto, 1990)
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005)

Warih Anjari, *Analisis Yuridis Hubungan Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek*, (Semarang : FH- UNDIP, 2000)

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2003)